Jurnal Tociung – Jurnal Ilmu Hukum
ISSN: 2828-383X
Volume 4 Nomor 2, Agustus 2024
https://ojs.unanda.ac.id/index.php/tociung/about

PERWUJUDAN ASAS KEADILAN DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN BANTUAN HUKUM DI PENGADILAN NEGERI PALOPO

UNIVERSITAS ANDI DJEMMA
Jalan H. Puang Daud, No. 4 Kota Palopo

AYUB KASIM, SUNARDING
ayub@unanda.ac.id, sunarding@unanda.ac.id

Abstract.
This research discusses the realization of the principle of justice in managing legal aid budgets. The type of research used is qualitative research and the research approach is descriptive with qualitative research. Data collection procedures use observation, interviews and documentation methods. The results of this research show that the Management of the Legal Aid Budget at the Palopo District Court in realizing the principles of justice includes planning which is very important to carry out further, when the budget has been assigned to Legal Aid, the Posbakum will then carry out budget management which of course will re-arrange the budget work program which includes several aspects in realizing the principles of justice. The recording of the Legal Aid budget is of course carried out by the Posbakum as the budget user in the implementation of legal aid which of course will be reported to the Court every year. The reporting system is the responsibility of Posbakum and reporting adapts to existing needs in a transparent and accountable manner. Posbakum still lacks vehicle facilities due to the limited budget for Legal Aid services so that it has not been able to carry out legal aid outreach in remote and remote areas. Limited human resources are an obstacle in managing the Legal Aid budget, where only 1 (one) worker handles administrative matters, but is still assisted by other advocates, but of course this is a problem because Posbakum does not have workers or staff specifically to manage the Legal Aid budget.

Keywords: Realization of the Principles of Justice, Budget, Legal Aid.

Abstrak.
Penelitian ini membahas tentang Perwujudan Asas Keadilan Dalam Pengelolaan Anggaran Bantuan Hukum. Jenis penelitian yang digunakan adalah Jenis penelitian Kualitatif dan Pendekatan penelitian adalah Deskriptif dengan jenis penelitian Kualitatif, Prosedur pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengelolaan Anggaran Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Palopo dalam mewujudkan asas keadilan meliputi

Perencanaan dimana sangat penting di lakukan lebih lanjut, ketika anggaran sudah di tetapkan pada Bantuan Hukum untuk selanjutnya pihak Posbakum akan melakukan pengelolaan anggaran yang tentunya Menyusun Kembali program kerja anggaran yang meliputi beberapa aspek dalam mewujudkan asas keadilan. Pencatatan anggaran Bantuan Hukum tentunya dilakukan oleh pihak posbakum selaku pengguna anggaran dalam pelaksanaan bantuan hukum yang tentunya akan terlaporkan ke pihak Pengadilan setiap tahunnya. Sistem pelaporan menjadi tanggungjawab pihak Posbakum dan pelaporan menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada secara tranparansi dan akuntabel. Pihak Posbakum masih kekurangan masalah fasilitas kendaraan akibat dari keterbatasan anggaran pelayanan Bantuan Hukum sehingga belum mampu melaksanakan sosialisasi Bantuan Hukum di daerah pelosok dan terpencil. Keterbatasan SDM menjadi suatu hambatan dalam pengelolaan anggaran Bantuan Hukum, dimana pekerja yang mengurusi masalah administrasi hanya 1 (satu) orang, namun tetap di bantu oleh advokat lainnya, namun tentunya hal ini menjadi persoalan karena Posbakum tidak memiliki pekerja atau staff khusus mengelola anggaran Bantuan Hukum.

Kata Kunci : Perwujudan Asas Keadilan, Anggaran, Bantuan Hukum.

1. PENDAHULUAN

Perlindungan dan pengakuan hak asasi manusia dari setiap individu atau warga negara merupakan suatu kewajiban bagi negara sebagai konsekuensi logis dari penetapannya sebagai negara hukum. *(Sri Rahayu Wilujeng, Hak Asasi Manusia:, Jurnal Humanika, Vol. 18 No. 2,Juli-Desember 2013, hlm.54).* Indonesia merupakan negara hukum (Pasal 1 ayat (2) UUD 1945) yang memiliki kewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengakuan akan hak asasi manusia dari setiap individu atau warga negaranya. Penetapan tersebut diikuti dengan pernyataan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum yang dikenal dengan prinsip *equality before the law* yang termaktub dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. (A.V. Diecy, *Pengantar Studi Hukum Konstitusi,* Bandung: M.A Nusamedia. 2007. hlm.83.).

Berdasarkan prinsip tersebut dan tujuan *access to law and justice,* Pemerintah Indonesia mengeluarkan suatu regulasi untuk merealisasikan prinsip dan tujuan tersebut melalui Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (selanjutnya disebut Undang-Undang Bantuan Hukum). Substansi dari regulasi tersebut mengharuskan para penegak hukum terutama advokat sebagai pemberi bantuan hukum untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi rakyat miskin di Indonesia, terlebih lagi kewajiban tersebut merupakan kewajiban secara normatif bagi advokat sebagai officium nobile (profesi mulia) dan amanat dari Undang-Undang No.18 tahun 2003 tentang Advokat (selanjutnya disebut Undang- Undang Advokat) untuk memberikan pembelaan bagi setiap orang ketika bermasalah dengan hukum tanpa memandang latar belakang individu, ras, etnis, keyakinan politik, strata sosial, ekonomi

dan gender. Berdasarkan hal tersebut, hak untuk mendapatkan bantuan hukum bagi rakyat miskin merupakan salah satu tujuan dari *access to law and justice.*

Upaya perlindungan masyarakat dalam hukum menjadi sangat penting karena bantuan hukum merupakan sarana yang bisa dipakai bagi warga tidak mampu melakukan penuntutan hak yang tidak sejalan terhadap norma hukum yang diberlakukan. Bantuan hukum begitu mendasar, Artinya masyarakat miskin juga berhak memperoleh bantuan hukum gratis *(Pro Buno Publico)* sebagai bentuk dari persamaan hak dihadapan hukum. Karena Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) dan juga demokrasi, tiap individu yang membutuhkan bantuan hukum berhak memperolehperlakuan dan perlindungan yang sama di hadapan hukum. Maka dari itu, tiap delik ataupun tindakan melanggar hukum yang dituduhkannya terhadap seorang tersangka, mereka mempunyai hak atas bantuan hukum. (A.V. Diecy, *Pengantar Studi Hukum Konstitusi,* Bandung: M.A Nusamedia. 2007. hlm.83.).

Keadilan merupakan nilai ideal yang selalu diperjuangkan oleh umat manusia. Sebagai nilai ideal, cita-cita menggapai keadilan tidak pernah tuntas dicari, dan tidak pernah selesai dibahas. Keadilan akan menjadi diskusi panjang dalam sejarah peradaban manusia. Dalam sebuah negara hukum seperti Indonesia, upaya untuk mencapai keadilan tidak bisa diabaikan. Negara hukum tidak boleh apatis terhadap perjuangan dan setiap upaya untuk menegakkan keadilan. Konsepsi tentang keadilan sangat penting agar sebuah negara hukum menjadi pijakan semua pihak baik warga negara maupun pemimpin negara sebagai kepastian dalam menyelesaikan berbagai persoalan hukum yang dihadapi. Sebuah negara hukum dituntut sebuah konsep keadilan yang dapat menyentuh dan memulihkan berbagai persoalan hukum untuk memuaskan rasa keadilan semua pihak. Oleh karena itu, untuk menegaskan kepastiannya sebagai sarana untuk mencapai keadilan, sebuah negara hukum harus mampu merumuskan konsep hukumnya yang bersifat konstitusional.

Hukum yang mengarahkan diri pada keadilan tidak saja membutuhkan aparat penegak hukum tetapi lebih pada aparat penegak hukum yang bermoral dan berintegritas tinggi. Aparat penegak hukum yang bermoral tersebut diharapkan dapat menegakkan hukum sebaik mungkin sebagai upaya mencapai tujuan-tujuan hukum termasuk untuk mencapai keadilan. Tanpa aparat penegak hukum yang bermoral, sebaik apapun hukum dibuat dapat saja sia-sia (nirmakna) karena tidak mampu memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak. Oleh karena itu, kiprah aparat penegak hukum yang baik sangat dibutuhkan agar hukum tetap superior, tidak mudah diperjualbelikan dan tidak berada di bawah penindasan kepentingan politik dan ekonomi. Sesungguhnya superioritas hukum dalam sebuah negara hukum terletak pada konsistensi aparat penegak hukum untuk berpegang teguh pada aspek moralitas demi menegakkan keadilan dan kepastian hukum.

Bantuan hukum guna terwujudnya penegakan hukum merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, tidak dapat dipisahkan dalam arti bahwa bantuan hukum memiliki tujuan untuk terciptanya penegakan hukum dan dapat bermanfaat dalam

sudut pandang sosiologis dan bermanfaat untuk masyarakat. Oleh sebab itu pemerintah ingin mewujudkan mekanisme bantuan hukum untuk masyarakat yang bermanfaat secara sosiologis dan adil secara filosofis.

Hak atas bantuan hukum merupakan salah satu hak terpenting yang dimiliki oleh setiap warga negara karena dalam setiap proses hukum, khususnya hukum pidana, pada umumnya setiap orang yang di tetapkan sebagai tertuduh dalam suatu perkara pidana, tidaklah mungkin dapat melakukan pembelaan sendiri dalam suatu proses hukum dan dalam pemeriksaan hukum terhadapnya. Dengan demikian tidaklah mungkin seorang tersangka dalam suatu tindak pidanamelakukan pembelaan terhadap dirinya sendiri dalam suatu proses hukum pemeriksaan dirinya sedangkan dia adalah seorang tersangka dalam suatu tindak pidana yang dituduhkan kepadanya tersebut. Oleh karena itu terdakwa berhak memperoleh bantuan hukum.

Terdapat problematika terkait dengan keterbatasan anggaran penyelenggaraan bantuan hukum yang dialokasikan kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM sangat membutuhkan peran serta dari pemerintahdaerah. Adanya keterbatasan anggaran yang ada dan perlunya peran serta pemerintah daerah untuk mendukung anggaran bantuan hukum bagi masyarakatyang tidak mampu untuk dapat dialokasikan dalam APBD sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Bantuan Hukum Pasal 19 Ayat (1) dan Ayat (2), bahwa daerah dapat mengalokasikan dana penyelenggaraan bantuan hukum dalam APBD dan ditetapkan dengan Perda. (Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum pasal 19).

Menurut Arie Elcaputera bahwa Peran pemerintah daerah dalam menyelenggarakan bantuan hukum dapat membantu pemerintah pusat untuk mendanai pelaksanaan bantuan hukum tersebut. Karena dana yang disediakan oleh APBN dinilai masih terbatas. Sedangkan jumlah perkara litigasi dan non litigasi terus meningkat setiap tahunnya.(Fachrizal Afand dkk, Problematika Pemberian Bantuan Hukum. Pasca Pemberlakuan Undang Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Jurnal Keadilan Sosial. Vol.4, No.1. 2014. hlm.64- 67).Oleh karenanya partisipasi pemerintah daerah sangat diperlukan guna mengatasi masalah tersebut. Selain itu, dengan adanya perda bantuan hukum diharapkan dapat memperluas akses bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di seluruh wilayah kabupaten/kota. Pengawasan terhadap jalannya pelaksanaan bantuan hukum yang dilakukan oleh organisasi bantuan hukum perlu dilakukan. Pengawasan dilakukan oleh Pengawas Daerah bekerjasama dengan Ombusman Daerah/propinsi terhadap seluruh organisasi bantuan hukum untuk memastikan pemberian bantuan hukum yang dilakukan sesuai dengan standar pemberian bantuan hukum yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum. (Mahdi, Iman. Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Miskin , Jurnal.Vol.7, no. 1 (2019). hlm.51-69).

Hasil observasi awal yang dilakukan terjadi permasalahan utama dalam pemberian hukum dimana secara data sekitar 1.319 perkara yang masuk di Pengadilan Negeri Palopo pada tahun 2022 namun hanya sekitar 261 atau 20% dari perkara yang

masuk dapat diberikan bantuan Hukum karena keterbatasan anggaran. Dalam kebutuhan anggaran juga tidak hanya di peruntukan untuk setiap perkara yang masuk memenuhi syarat untuk diberikan bantuan hukum namun anggaran bantuan hukum juga di peruntukan beberapa hal seperti pengadaan alat menunjang kerja Posbakum, pelaksanaan sosialisasi bantuan hukum ke masyarakat, dan juga keperluan lainnya yang menyangkut program bantuan hukum yang di selenggarakan Posbakum Pengadilan Negeri Palopo. pada aspek asas keadilan tentunya menjadi Amanah undang-undang untuk penyelenggara hukum dalam pelaksanaannya tentu pihak terkait perlu pengelolaan anggaran yang baik sehingga penyelanggaraan bantuan hukum yang di peruntukan pada pencari keadilan mampu di laksanakan dengan baik.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam dan mencoba untuk menganalisis permasalahanterkait bagaimana penerapan pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dilakukan sebagai strategi untuk melakukan pendalaman atas permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Pendekatan Penelitian merupakan kajian evaluasi dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Kajian evaluasi ini menitikberatkan pada evaluasi untuk mengetahui pengelolaan anggaran bantuan hukum dapat mewujudkan asas keadilan.

Penelitian ini dilaksanakan pada Bulan Desember tahun 2023 sampai dengan bulan Januari tahun 2024. Lokasi penelitian ini di Wilayah Hukum Kota Palopo, di Pengadilan Negeri Palopo.

Jenis dan sumber data yang digunakan meliputi data primer dan sekunder, yaitu ;

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber asalnya atau dilapangan yang merupakan data empirik, data emperik yang dimaksud adalah hasil wawancara dengan beberapa pihak atau informan yang benar- benar berkompeten dan bersedia memberikan data dan informasi yang dibutuhkan dan relevan dengan kebutuhan penelitian.
2. Data sekunder, merupakan data yang diperoleh dari kajian pustaka, buku-buku atau literature yang terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti, internet, dokumen, atau arsip, dan laporan yang bersumber dari lembaga terkait yang relevan dengan kebutuhan data penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Pengelolaan Anggaran Bantuan Hukum Di Pengadilan Negeri Palopo Dalam Mewujudkan Asas Keadilan

Penyelenggaraan bantuan hukum melalui Posbakum di Pengadilan Negeri Palopo masih menghadapi berbagai problem, baik menyangkut problem non yudisial maupun

problem yudisial. Permasalahan yang tidak kunjung mendapatkan penyelesaian serius akhirnya menyebabkan pelaksaan Posbakum menjadi tidak efektif. Permasalahan tersebut meliputi;

a. Fasilitas bagi petugas penyedia layanan Posbakum serta akses bagi masyarakat golongan tidak mampu untuk menemui, mendatangi atau mendapatkan informasi bantuan hukum.
b. Jam layanan Posbakum yang belum efisien.
c. Sosialisasi yang minim baik dari Pemerintah maupun Pengadilan Negeri Palopo akan keberadaan layanan bantuan hukum melalui Posbakum Pengadilan Negeri Palopo.
d. Kategori miskin yang bersifat multitafsir sehingga menyulitkan petugas pemberi layanan Posbakum untuk memberikan layanan bantuan hukum secara tepat sasaran.

Selain faktor di atas, Faktor sosial dan personal memberikan pengaruh yang besar terhadap tingkat efektifitas layanan Posbakum di Pengadilan Negeri Palopo, keberadaan pengantar dan mafia peradilan yang berasal dari aparatur desa tempat masyarakat tidak mampu ini bertempat tinggal, pihak-pihak tidak bertanggung jawab ini mengaburkan informasi bantuan hukum demi mendapatkan keuntungan pribadi, sedangkan pengetahuan masyarakat akanhukum dan proses peradilan sangatlah rendah, hal ini disebabkan rendahnya literasi dan sosialiasi hukum di tengah masyarakat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan layanan Posbakum di Pengadilan Negeri Palopo masih belum sepenuhnya efisien kendati Pengadilan Negeri Palopo dan Organisasi Bantuan Hukum terkait telah berusaha mendukung upaya tersebut.

Keadilan sebagai bagian dari nilai sosial memiliki makna yang amat luas, bahkan pada suatu titik bisa bertentangan dengan hukum sebagai salah satu tatanilai sosial. Suatu kejahatan yang dilakukan adalah suatu kesalahan. Namun apabila hal tersebut bukan merupakan keserakahan tidak bisa disebut menimbulkan ketidakadilan. Sebaliknya suatu tindakan yang bukan merupakan kejahatan dapat menimbulkan ketidakadilan. Ukuran keadilan sebagaimana disinggung di atas sebenarnya menjangkau wilayah yang ideal atau berada dalam wilayah nya, dikarenakan berbicara masalah keadilan, berarti sudah dalam wilayah makna yang masuk dalam tataran filosofis yang perlu perenungan secara mendalam sampai hakikat yang paling dalam, bahkan **Hans Kelsen menekankan pada filsafat hukum Plato**, bahwa keadilan didasarkan pada pengetahuan perihal sesuatu yang baik.

Pos Bantuan Hukum dioperasikan di Pengadilan Negeri Palopo sejak tahun 2015, posbakum ini diadakan secara independen sehingga bertempat di luar pengadilan. Posbakum di Pengadilan Negeri Palopo merupakan pihak ketiga yang terintegrasi dengan pengadilan itu sendiri, dimana pembiayaan dan penganggarannya diperoleh dari DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) pengadilan. Posbakum memberikan pelayanan sesuai dengan waktu dan hari kerja Pengadilan Negeri Palopo, yaitu 5 hari kerja (Senin sampai Jum'at), pada hari Senin sampai Kamis waktu pelayanannya jam

08.00-16.30 sedangkan hari Jum'at jam 08.00-17.00 WITA. Pengadaan posbakum ini bertujuan untuk membantu masyarakat yang tidak mampu dalam pelayanan hukum seperti pembuatan surat gugatan. Adapun yang dimaksud dengan masyarakat tidak mampu yaitu tidak mampu dari segi ekonomi maupun dari segi pemahaman hukum atau dengan kata lain buta hukum.

Berkaitan dengan pemberian bantuan hukum secara gratis kepada penerima bantuan hukum dalam hal ini adalah masyarakat miskin, maka untuk pendanaan dalam pelaksanaan bantuan hukum tersebut apakah serta merta ditanggung oleh pemberi bantuan hukum. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa negara menjamin hak-hak dari warga negaranya, dalam hal ini maka sumber pendanaan untuk pelaksanaan bantuan hukum adalah berasal dari negara dan sumber pendanaan lain yang sah. Mengenai pendanaan dan pengalokasian dana tersebut juga telah diatur dalam Undang-Undang Bantuan Hukum Pasal 16 sampai Pasal 19 sebagai berikut :

Pasal 16

(1) Pendanaan Bantuan Hukum yang diperlukan dan digunakan untuk penyelenggaraan Bantuan Hukum sesuai dengan Undang-Undang ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
(2) Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sumber pendanaan Bantuan Hukum dapat berasal dari :
 a. Hibah atau sumbangan; dan/atau
 b. Sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 17

(1) Pemerintah wajib mengalokasikan dana penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
(2) Pendanaan penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyaluran dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) kepada Pemberi Bantuan Hukum diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 19

(1) Daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.

Selain pengalokasian dana bantuan hukum melalui Kementrian Hukum dan Ham, terdapat pula anggaran dasar pengadaan layanan Posbakum yang berasal dari DIPA Pengadilan tempat layanan Posbakum dilaksanakan. Sebagai contoh sebagaimana

pelaksanaan Posbakum Pengadilan Negeri Palopo yang berasal dari Pengadilan Negeri Palopo Tahun Anggaran 2024. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pemerintah melalui Kementrian Hukum dan Ham serta Pengadilan Negeri telah berusaha memberikan sarana berupa pengalokasian anggaran yang kemudian dapat dimanfaatkan sebagai suplay bagi upaya memberikan bantuan hukum dan penanganan perkara bagi masyarakat tidak mampu.

Pendanaan dalam pelaksanaan bantuan hukum bersumber dari negara ataupun sumber pendanaan lain yang sah, oleh karena itu pemberi bantuan hukum dilarang untuk menerima ataupun meminta dana dari penerima bantuan hukum dalam pelaksanaan bantuan hukum tersebut pada pelaksanan dalam pengelolaan anggaran bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Palopo dalam mewujudkan asas keadilan tentu melalui beberapa aspek di bawah ini :

1. Perencanaan

Perencanaan dalam anggaran bantuan hukum sangat diperlukan karena dengan adanya perencanaan ini maka Pengadilan Negeri Palopo akan dapat mengendalikan segala sesuatu yang berhubungan dengan keperluan ataupun biaya sehingga tidak ada satu pun yang memiliki anggaran yang tidak terbatas, itu menyebabkan proses penyusunan anggaran menjadi hal penting dalam sebuah proses perencanaan. Suatu anggaran disusun untuk mencoba memperkirakan kejadian yang akan terjadi di masa yang akan datang. Hal ini merupakan bagian dari fungsi perencanaan, karena merupakan proyeksi ke depan dan dijabarkan dalam bentuk angka-angka sehingga dibutuhkan persiapan penyusunan anggaran yang matang, tajam, dan teliti. Penganggaran atau anggaran sangat penting bagi perusahaan karena "penganggaran adalah perencanaaan keuangan yang sekaligus dipakai dasar sistem

pengendalian (pengawasan) keuangan untuk periode yang akan datang.

Menurut observasi yang di peroleh bahwa permohonan anggaran melalui proposal yang di lakukan oleh Pihak Posbakum lalu kemudian di serahkan di Pengadilan Negeri Palopo dan terealisasi dengan nominal yang di tentukan. Berikut ini permohonan anggaran realisasi/anggaran Bantuan hukum Pengadilan Negeri Palopo:

Tabel. Permohonan dan Realisasi Anggaran Posbakum PN Palopo Tahun, 2021, 2022, 2023.

Tahun	Permohonan	Realisasi
2021	Rp 92.431.000	Rp 30.000.000
2022	Rp 90.831.000	Rp 31.000.000
2023	Rp 90.321.000	Rp 31.000.000

Sumber: Data observasi Posbakum Pengadilan Negeri Palopo tahun 2023

Hasil data di atas menunjukan bahwa pada perencanaan yang dilakukan tentu pihak posbakum akan membuat Proposal dan RKA (rencana kerja anggaran) yang akan di berikan nantinya ke Pengadilan Negeri Palopo sehingga kebijakan selanjutnya dalam

realisasi anggaran tentu tidak sesuai dengan permohonan karena menyesuaikan dengan kemampuan anggaran.

Upaya perencanaan sangat penting di lakukan lebih lanjut ketika anggaran sudah di tetapkan pada bantuan hukum untuk selanjutnya pihak posbakum akan melakukan pengelolaan anggaran yang tentunya menyusun kembali program kerja anggaran yang meliputi beberapa aspek dalam mewujudkan asas keadilan. Pada observasi yang di lakukan terlihat pada tabel di atas, perencanaan realisasi anggaran dengan beberapa item program di tahun 2024 dengan beberapa kegiatan:

a. Pendampingan Hukum
b. Jasa Konsultasi Hukum
c. Pengadaan aset
d. Pelatihan SDM dalam pengelolaan anggaran
e. Sosialisasi Bantuan Hukum

Pada perencanaan yang di lakukan tentu pihak posbakum itu sendiri yang akan membuat suatu permohonan untuk di realisasikan oleh pihak Pengadilan Negeri Palopo. sebagaimana yang di ungkapkan oleh Bapak Nasaruddin, SE.MMselaku Sekretaris Pengadilan Negeri Palopo bahwa :

"Pada proses perencanaan tentunya pihak LBH yang menangani posbakum Pengadilan Negeri Palopo akan membuat proposal permohonan anggaran dulu untuk selanjutnya di serahkan ke Pengadilan Nageri Palopo bagian perencanaan tentunya. Yang pastinya apa yang di mohonterkadang tidak sesuai realisasi anggaran nantinya karena melihat juga kemampuan anggaran sehingga sifatnya terbatas."(wawancara tanggal, 21 Januari 2024).

Sejalan dengan yang di ungkapkan oleh Harmoko, SH selaku pihak Posbakum PN Palopo menyatakan bahwa :

"Pada perencanaan anggaran tentunya pihak LBH yang ada di Posbakum akan menyusun proposal permohonan Anggaran Bantuan Hukum dan RKA yang tentunya akan di serahkan ke pihak Pengadilan Negeri Palopo. Namun anggaran juga terbatas sehingga terkadang apa yang di mohon tidak sesuai dengan realisasi anggaran karena anggaran juga terbatas sehingga yang di lakukan selanjutnya adalan menyusun program kerja yang bisa di jangkau oleh anggaran yang ada. ."(wawancara tanggal, 22 Januari 2024).

Hasil wawancara di atas menunjukan bahwa pada proses perencanaan anggaran tentunya pihak LBH yang mengelola Posbakum PN Palopo akan menyusun permohonan anggaran bantuan hukum melalui proposal dan RKA yang akan di serahkan melalui Pengadilan Negeri Palopo. Pada realisasi anggaran tentunya kebijakan dari Pengadilan Negeri Palopo karena menyesuaikan dengan kesanggupan anggaran yang ada sehingga terkadang anggaran yang di mohon tidak sesuai dengan realisasi anggaran bantuan hukum sehingga ketika pihak Pengadilan Negeri Palopo telah melakukan kebijakan anggaran maka pihak Posbakum akan menyusun ulang kembali rencana aksi

kegiatan pelaksanaan anggaran bantuan hukum tidak lupa memperhatikan kesanggupan anggaran yang ada.

Dengan adanya posbakum ini, diharapkan dapat membantu masyarakat dalam berperkara di pengadilan dan untuk meringankan beban biaya yang harus ditanggung masyarakat tidak mampu. Selain itu, posbakum juga menjadi tempat masyarakat meminta konsultasi hukum terhadap permasalahan yang dihadapinya.

2. Pencatatan

Anggaran merupakan salah satu cara manajemen dalam menjalankan fungsinya yaitu fungsi perencanaan dan fungsi pengendalian. Anggaran sebagai fungsi perencanaan diharapkan dalam waktu yang akan datang keberhasilan yang dicapai sesuai dengan rencana yang telah dibuat. tidak menggunakan dana yang ada dengan tidak semestinya.

Setelah anggaran bantuan hukum disahkan, pelaksanaan anggaran dimulai, baik pengumpulan penggunaan yang ditargetkan maupun pelaksanaan yang telah direncanakan. Bersamaan dengan tahap pelaksanaan ini, dilakukan pula proses administrasi anggaran berupa pencatatan dan belanja berbagai kegiatan.

Tentunya dalam pencatatan ini di kenal sebagai pelaksanaan penggunaan anggaran dalam kegiatan-kegiatan program yang telah di susun sebelumnya dalam perencanaan. sebagaimana yang di ungkapkan oleh Bapak Nasaruddin, SE.MM selaku Sekretaris Pengadilan Negeri Palopo bahwa :

"Kalau pencatatan itu adalah pelaksanaan kegiatan, tentunya anggaran yang diberikan kepada pihak posbakum yang di kelolah beberapa LBH tentunya menjadi tanggung jawab mereka dalam melakukan pencatatan, mereka telah memang ada program tersendiri tentunya lebih kepada bagaimana anggaran bantuan hukum ini bisa di gunakan sebaik mungkin, meskipun terbatas namun bisa di maskimalkan." ."(wawancara tanggal, 21 Januari 2024).

Dengan yang di ungkapkan oleh Harmoko, SH selaku pihak Posbakum PN Palopo menyatakan bahwa :

"Kalau pencatatan penggunaan anggaran itu menjadi tanggung jawab kami tentunya, kami telah menyusun beberapa program untuk menyesuaikan juga anggaran yang ada sehingga maksimalkan penggunaanya dalam kondisi keterbatasan anggaran yang pastinya kami gunakan sebaik mungkin untuk mewujudkan keadilan bagi masyarakat tidak mampu, kemudian setiap tahunnya kami akan membuat pertanggung jawaban penggunaan anggaran ke pihak pengadilan dalam penggunaan anggaran tersebut.*"(wawancara tanggal, 22 Januari 2024).*

Begitupun juga yang di ungkapkan oleh Syahrul. SH selaku pihak Posbakum PN Palopo menyatakan bahwa :

"Kalau pencatatan penggunaan anggaran tentu menjadi tanggung jawab

kami, karena kami pengguna anggaran bantuan hukum, intinya dasar penggunaan anggaran yang kami lakukan tentunya berdasarkan pada program yang telah kami rencanakan sebelumnya karena sudah terinci anggaran yang akan digunakan. Sehingga selanjutnya pengeluaran anggaran kami catat lalu laporkan nanti ke pihak pengadilan sebagai bentuk pertanggung jawaban. ."(wawancara tanggal, 21 Januari 2024).

Hasil wawancara di atas menunjukan bawah pada proses pencatatan anggaran bantuan hukum tentunya dilakukan oleh pihak posbakum selaku pengguna anggaran dalam pelaksanaan bantuan hukum yang tentunya akan terlaporkan ke pihak pengadilan setiap tahunnya. Dalam penggunaan anggaran bantuan hukum tentunya mendasar pada penentuan program penggunaan anggaran yang telah terencana sebelumnya lalu kemudian pihak posbakum akan melakukan pencatatan setiap melaksanakan kegiatan yang melibatkan anggaran bantuan hukum.

3. Pelaporan

Implementasinya adalah seluruh pertanggungjawaban atas pengelolaan angggaran bantuan hukum hendaknya diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan. Untuk itu selaku entitas akuntansi, posbakum selaku pengelolah anggran bantuan hukum harus menyusun Laporan Keuangan yang meliputi Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional dan LaporanPerubahan Ekuitas serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pengelolaan dan pelaporan keuangan bantuan hukum harus mencerminkan adanya kemandirian entitas, yang berarti bahwa posbakum sebagai entitas pelaporan dan entitas akuntansi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan dalam pelaporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh. Entitas juga bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan sumber daya di luar neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan atau kerusakan aset dan sumber daya dimaksud, begitu juga dengan utang piutang yang terjadi akibat keputusan entitas, serta terlaksana atau tidaknya program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Pada pelaporan penggunaan anggaran bantuan hukum tentu di lakukan oleh pihak posbakum yang sudah melakukan pencatatan dan menyusun pelaporan dalam realisasi penggunaan anggaran yang di susun melalui program pelaksanaan bantuan hukum guna mewujudkan asas keadilan. sebagaimana yang di ungkapkan oleh Bapak Nasaruddin, SE.MM selaku Sekretaris PengadilanNegeri Palopo bahwa :

"Perihal pelaporan penggunaan anggaran bantuan hukum tentunya menjadi tanggung jawab pihak posbakum yang akan melakukan pelaporan dan menyusuan hasil penggunaan anggaran dalam bantuan hukum. Itu mereka laporkan secara berkala, selain itu tentu format pelaporan tergangung dari

Tingkat kebutuhan juga dari pihak pengadilan karena kami juga akan laporkan lebih lanjut ke pihak terkait tentang penggunaan anggaran yang ada di pengadilan. Yang pastinya pelaporannya harus secara transparansi dan akuntabel." ."(wawancara tanggal, 21 Januari 2024).

Sejalan dengan yang di ungkapkan oleh Harmoko, SH selaku pihak Posbakum PN Palopo menyatakan bahwa :

"Kalau pelaporan itu menjadi tanggungjawab kami karena kami telah di berikan anggaran untuk mengelola anggaran itu untuk melakukan pelayanan bantuan hukum kepada mayarakat yang tidak mampu. Dasar dari pencatatan kami laporkan ke pengadilan secara terbuka dan akuntabel". "(wawancara tanggal, 22 Januari 2024).

Begitupun juga yang di ungkapkan oleh Syahrul. SH selaku pihak Posbakum PN Palopo menyatakan bahwa :

"Pelaporan penggunaan anggaran tentunya kami yang betanggungjawab untuk melaporkan hal itu yang akan terlaporkan ke pihak pengadilan. "(wawancara tanggal, 21 Januari 2024).

Hasil wawancara di atas menunjukan bahwa pada sistem pelaporan menjadi tanggungjawab pihak posbakum dalam penggunaan anggaran dalam merealisasikan bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu yang akanterlaporkan ke Pengadilan Negeri Palopo. selain itu pelaporan menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada secara tranparansi dan akuntabel hal ini sebagai perwujudan dalam menggapai asas keadilan.

4. Pengendalian

Tahap pengendalian merupakan perbandingan antara hasil pelaksanaan sebenarnya dengan anggaran bantuan hukum. Perbandingan ini hanya dapat dilakukan setelah data akuntansi atas pelaksanaan sebenarnya tersedia. Pengendalian disini disamping meminimkan biaya serta mengambil tindakan perbaikan apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan anggaran.

Pengendalian biaya dimulai dengan melakukan pencatatan semua transaksi yang dilakukan oleh pihak pengadilan. Pengendalian dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan yang dicapai sesuai dengan tujuan dan rencana yang ditetapkan sebelumnya. Apabila pelaksanaan yang dicapai tidak sesuai dengan tujuan yang ditetapkan, maka perlu dilakukan analisa terhadap ketidaksesuaian tersebut dengan tindakan perbaikan yang tepat.

Hasil perbandingan ini dilaporkan dalam penyusunan laporan yang melaporkan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi serta analisa terhadap penyimpangan tersebut. Melalui penyusunan laporan, manajemen dapat memusatkan perhatiannya pada hal-hal yang menyimpang dalam anggaran bantuan hukum. Pengendalian anggaran dilakukan melalui prosedur akuntansi dan realisasi anggaran dengan tujuan untuk menganalisa bila terjadi penyimpangan dan memberikan umpan balik kepada

manajemen untuk melakukan tindakan- tindakan yang diperlukan. Dengan demikian, rencana kerja dan anggaran biaya operasional yang dihasilkan dapat berfungsi sebagai alat perencanaan dan alat pengendalian.

Pengendalian ini berfungsi untuk mengukur tingkat keberhasilanpenggunaan anggaran dalam mewujudkan asas keadilan. sebagaimana yang di ungkapkan oleh Bapak Nasaruddin, SE.MM selaku Sekretaris Pengadilan Negeri Palopo bahwa :

"**Selama ini tentunya anggaran yang diberikan posbakum tentu di gunakan sebaik mungkin dalam melaksanakan bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu. Sehingga keadilan bisa tercapai oleh seluruh masyarakat pencari keadilan. dan berbagai macam program yang dilaksanakan posbakum mulai dari pendampingan hukum, jasa konsultasi hukum dan sosialisasi untuk masyarakat tidak mampu tanpa di pungut biaya apapun untuk guna mewujudkan keadilan bagi seluruh masyarakat".*(wawancara tanggal, 21 Januari 2024).***

Sejalan dengan yang di ungkapkan oleh Harmoko, SH selaku pihak Posbakum PN Palopo menyatakan bahwa :

"Tentunya kalau berbicara tentang pengendalian berarti ada evaluasi terkait tentang penggunaan anggaran. Meskipun anggaran terbatas namun kami mampu menggunakannya sebaik mungkin dalam berbagai program kegiatan bantuan hukum mulai pendampingan hukum, konsultasi dan juga sosialisasi kami lakukan untuk mewujudkan asas keadilan bagi yang kurang mampu dan sifatnya gratis".(wawancara tanggal, 21 Januari 2024).

Begitupun juga yang di ungkapkan oleh Syahrul. SH selaku pihak Posbakum PN Palopo menyatakan bahwa :

"Kalau pengendalian anggaran tentu setiap kali di evaluasi pada saat pelaporan penggunaan anggaran, untuk mengukur tingkat keberhasil suatu program. Meskipun data kurang namun sebisa mungkin kami maksimalkan penggunaanya dari berbagai macam program bantuan hukum secara gratis pada masyarakat kurang mampu agar keadilan setara dan menyuluruh untuk masyakat. (wawancara tanggal, 22 Januari 2024).

Hasil wawancara di atas menunjukan bahwa Pengendalian penggunaan anggaran di lakukan oleh pihak Pengadilan Negeri Palopo untuk mengevaluasi kegiatan program yang telah dilaksanakan oleh pihak posbakum. Meskipun terbatas namun program bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu bisa terasakan oleh masyarakat kurang mampu sehingga asas keadlilan untuk seluruh pencari keadilan bisa di rasakan oleh seluruh masyarakat.

b. Faktor Penghambat Pengelolaan Anggaran Bantuan Hukum Di Pengadilan Negeri Palopo Dalam Mewujudkan Asas Keadilan.

Pada pengelolaan anggaran bantuan hukum di Pengadilan Negeri Palopo dalam

mewujudkan asas keadilan tentunya terdapat beberapa pemghambat di antaranya adalah :

1. Minimnya Fasilitas

Masih kurangnya sosialisasi yang dilakukan baik oleh pihak Pengadilan, maupun LBH mengenai pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat yang tidak mampu, karena kurangnya sarana dan prasarana untuk menuju tempat-tempat tersebut. Hal ini mengakibatkan sebagian besar dari masyarakat khususnya yang tidak mampu belum mengetahui akan adanya pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma, kemudian keterbatasan dana yang disediakan oleh Pemerintah menjadi salah satu penyebab kurangnya sosialisasi mengenai pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat, sebagaimanayang di ungkapkan oleh Bapak Nasaruddin, SE.MM selaku sekretaris Pengadilan Negeri Palopo bahwa :

"Kalau masalah fasilitas memang menjadi kekurangan di posbakum. Khususnya kendaraan sehingga kurang sosialisasi masalah bantuan hukum. Hal ini karena anggaran tidak sanggup untuk pengadaan fasilitas kendaraan."(wawancara tanggal, 21Januari 2024).

Sejalan dengan yang di ungkapkan oleh Harmoko, SH selaku pihak Posbakum PN Palopo menyatakan bahwa :

"Kalau masalah fasilitas administrasi tentunya ada hanya saja terbatas, hanya memiliki Komputer 1, leptop 1 dan print juga 1 namun fasilitas ini cukup untuk kegiatan pelayanan administrasi. Hanya saja fasilitas seperti kendaraan yang tidak tersedia, sehingga kami biasa tidak bisa melakukan sosialisasi ke pelosok karena keterbatasan kendaraan".*(wawancara tanggal, 21 Januari 2024).*

Hasil wawancara diatas menunjukan bahwa pihak posbakum masih kekurangan masalah fasilitas kendaraan akibat dari keterbatasan anggaran pelayanan bantuan hukum sehingga belum mampu melaksanakan sosialisasi bantuan hukum di daerah pelosok dan terpencil.

2. Keterbatasan SDM dan SDM yang tidak Berkompeten

Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai pengelola anggaran bantuan hukum wajib meningkatkan kualitas. Karena, sesuai dengan pengelolaan anggaran yang ada di pengadilan harus dikelola dengan professional, agar tidak terjadi kesalahan dan penyimpangan yang dilakukan oknum yang ada. Karena itu,pengetahuan tentanng pengelolaan keuangan anggaran wajib dimiliki SDM yang berkompeten, sehingga penyelenggaraan pengelolaan anggaran bantuan hukum terlaksana dengan baik dan tertib administrasi.

Pada kenyataanya bahwa pekerja yang ada di posbakum hanya satu orang saja dan tidak berkompeten sehingga dalam percepatan admnistrasi cukup terkendala dan juga kesulitan dalam pengelolaan anggaran. Sebagaimana yang di ungkapkan oleh Harmoko, SH selaku pihak Posbakum PN Palopo menyatakanbahwa :

"Kami di sini semua lulusan hukum sehingga tentunya kami terbatas masalah pengetahuan pengelolaan anggaran. Selain itu hanya ada satu staff yang melayani administrasi kalau khusus mengelolah anggaran saja itu tidak ada sehingga staff kami hanya 1 kewalahan mana lagi dia hanya belajar secara mandiri dan konsultasi terkait cara kerja pengelolaan anggaran". (wawancara tanggal, 21 Januari 2024).

Begitupun juga yang di ungkapkan oleh Syahrul. SH selaku pihak Posbakum PN Palopo menyatakan bahwa :

"Kalau masalah pekerja atau staff khusus pengelolah anggaran kami tidak punya. Karena kami hanya bisa membayar 1 staff saja tentunya juga masalah administrasi kami di bantu juga beberapa advokat. Kalau masalah SDM yang berkompeten dalam pengelolaan anggaran itu tidak ada karena kami di sini semua lulusan hukum". (wawancara tanggal, 22 Januari 2024).

Hasil wawancara di atas menunjukan bahwa keterbatasan SDM menjadi suatu hambatan dalam pengelolaan anggaran bantuan hukum. Yang Dimana pekerja yang mengurusi masalah administrasi hanya 1 satu orang saja namun tetap di bantu oleh advokat lainnya, tentunya hal ini menjadi persoalan karena posbakum tidak memiliki pekerja atau staff khusus mengelola anggaran bantuan hukum, selain itu kompetensi SDM juga tidak profesional karena seluruh bagian posbakum hanya lulusan Hukum sehingga hal ini menjadi hambatan dalam pengelolaan anggaran, tidak bisa di laksanakan dengan baik dan professional.

3. Tidak Adanya Pedoman Teknis Atau Petunjuk Teknis Dalam Pengelolaan Anggaran Khusus Bantuan Hukum

Bantuan Hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

Namun yang menjadi hambatan dalam sistem pengeloaan anggaran adalah tidak adanya pedoman teknis/Petunjuk teknis dalam pengelolaan anggaran khusus bantuan hukum sehingga hanya menyesuaikan dengan kebutuhan pengadilan yang akan terlaporkan. Sebagaimana yang di ungkapkan oleh Harmoko, SH selaku pihak Posbakum PN Palopo menyatakan bahwa :

"Kalau masalah pedoman teknis pengelolaan anggaran bantuan hukum itu tidak ada karena memang posbakum hanya memberikan layanan bantuan hukum, Adapun itu kami kerja laporan itu tergantung dari Tingkat pengadilan karena kami laporkan ke sana anggaran yang kami olah".(wawancara tanggal, 22 Januari 2024).

Begitupun juga yang di ungkapkan oleh Syahrul. SH selaku pihak Posbakum PN Palopo menyatakan bahwa :

"Masalahnya ini karena pedoman teknis pengelolaan anggaran itu tidak ada sehingga kami kadang terkendala terkait itu. Hanya saja kami konsultasi ke pengadilan tentang laporan anggaran yang mereka butuhkan lalu kami kerja sesuai arahan dari pengdilan".*(wawancara tanggal, 21 Januari 2024).*

Hasil wawancara di atas menunjukan bahwa pedoman teknis tentang sistem pengelolaan anggaran bantuan hukum belum ada sehingga menjadi hambatan dalam melakukan perencanaan, pencatatan dan pelaporan. Sehingga terkadang posbakum hanya konsultasi ke pengadilan tentang sistem laporan yang di perlukan sehingga bisa di tindaklanjuti oleh posbakum.

4. PENUTUP

Kesimpulan

Berdaarkan hasil penelitian yang penulis lakukan tentang Perwujudan Asas Keadilan Dalam Pengelolaan Anggaran Bantuan Hukum di PengadilanNegeri Palopo dari data observasi, dokumentasi dan wawancara di Pengadilan Negeri Palopo dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pengelolaan anggaran Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Palopo dalam mewujudkan asas keadilan meliputi Perencanaan dimana sangat penting di lakukan lebih lanjut ketika anggaran sudah di tetapkan pada Bantuan Hukum, selanjutnya pihak Posbakum akan melakukan pengelolaan anggaran yang tentunya menyusun kembali program kerja anggaran yang meliputi beberapa aspek dalam mewujudkan asas keadilan. Pencatatan anggaran Bantuan Hukum tentunya dilakukan oleh pihak Posbakum selaku pengguna anggaran dalam pelaksanaan Bantuan Hukum yang tentunya akan terlaporkan ke pihak Pengadilan setiap tahunnya, selain itu pelaporan menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada secara tranparansi dan akuntabel, hal ini sebagai perwujudan dalam menggapai asas keadilan. Meskipun terbatas namun program Bantuan Hukum kepada masyarakat tidak mampu bisa terasakan oleh masyarakat kurang mampu sehingga asas keadlilan untuk seluruh pencari keadlian bisa di rasakan oleh seluruh masyarakat.
2. Faktor yg menjadi penghambat dalam pengelolaan anggaran Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Palopo dalam mewujudkan asas keadilan, masih kekurangan masalah fasilitas kendaraan akibat dari keterbatasan anggaran pelayanan Bantuan Hukum sehingga belum mampu melaksanakan sosialisasi Bantuan Hukum. Keterbatasan SDM menjadi suatu hambatan dalam pengelolaan anggaran Bantuan Hukum, yang dimana pekerja yang mengurusi masalah administrasi hanya 1 (satu) orang saja namun tetap di bantu oleh advokat lainnya, tentunya hal ini menjadi persoalan karena Posbakum tidak memiliki pekerja atau staff khusus mengelola anggaran Bantuan Hukum, selain itu kompetensi SDM jugatidak

 profesional karena seluruh tenaga posbakum hanya lulusan Hukum sehingga hal ini menjadi hambatan dalam pengelolaan anggaran tidak bisa di laksanakan dengan baik dan profesional. Pedoman teknis tentang sistem pengelolaan anggaran Bantuan Hukum belum ada sehingga menjadi hambatan dalam melakukan perencanaan,

pencatatan dan pelaporan. Sehingga terkadang Posbakum hanya konsultasi ke Pengadilan tentang sistem laporan yang di perlukan sehingga bisa di tindaklanjuti oleh Posbakum.

Saran

1. Diharapkan bagi Pemerintah untuk menambah jumlah anggaran dana untuk biaya bantuan hukum dalam perkara pidana di ruang sidang guna meningkatkan peran Posbakum dalam memberikan bantuan Hukum di Pengadilan. Sehingga peran dari Posbakum berdasarkan amanat Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 dapat berjalan dengan baik.
2. Pengadilan Negeri Palopo perlu mengadakan sosialisasi terhadap keberadaan Posbakum ini kepada masyarakat luas melaui media massa atau media elektronik maupun terjun langsung ke lingkungan masyarakat secara maksimal agar mereka lebih tahu tentang tersedianya Posbakum di lingkup peradilan, sehingga mereka diharapkan tidak kesulitan jika berpekara di pengadilan.

5. DAFTAR PUSTAKA

BUKU

A.V. Diecy, 2007. *Pengantar Studi Hukum Konstitusi, terjemahan Introduction to the Study of The Law of the Constitution, penerjemah Nurhadi,* Bandung: M.A Nusamedia.

Ari Yusuf Amir, 2020. *Strategi Bisnis Jasa Advokat, edisi ke 5,* Yogyakarta :Navila Idea. Frans Hendra Winarta, Pro Bono Publico, 2009, *Hak Konstitusional Fakir Miskin untuk Memperoleh Bantuan Hukum,* Gramedia : Jakarta.

Hyronimus Rhiti, 2015, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme), Ctk. Kelima,* Yogyakarta : Universitas Atma Jaya.

M. Agus Santoso, 2014. *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum, Ctk. Kedua,* Jakarta : Kencana.

Miles, Matthew B. and A. Michael Huberman. 2005. *Qualitative Data Analysis.(terjemahan).* Jakarta : UI Press.

Moleong, Lexy J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung : PT Remaja.

Muhammad Syukri Albani Nasution, 2017. *Hukum dalam Pendekatan Filsafat, Ctk. Kedua,* Jakarta : Kencana.

Steers, M Richard, 2000. *Efektivitas Bantuan Hukum.* Jakarta : Erlangga.

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D.* Bandung: Alfabeta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma

JURNAL

Ahyar Ari Gayo, 2020. *Optimalisasi Pelayanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin*, Jurnal Penelitian Hukum DeJure, Volume 20, Nomor 3,September 2020

Fachrizal Afand dkk, 2014). *Problematika Pemberian Bantuan Hukum Pasca Pemberlakuan Undang Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Jurnal Keadilan Sosial.* 4 (1). (2014)

Mahdi, Iman. *"Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Miskin (Studi Pada Lkbh Iain Bengkulu)." Manhaj: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat* 7, no. 1 2019: 51-69

Sri Rahayu Wilujeng, 2013, *"Hak Asasi Manusia: Tinjauan dari Aspek Historis dan Yuridis"*, Jurnal Humanika, Vol. 18 No. 2 Edisi Juli-Desember 2013.

Sulfiani Ika Puspita. 2019. *"Pemberian Bantuan Hukum Oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Sebagai Perwujudan Hak Konstitusional Fakir Miskin di Makassar"*, Jurnal Hukumm Vol.1, No.3, 2019.